



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2021/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1.-----Na
ma-----: YA
NTU UMBU LORUNG;

2.-----Tem
pat Lahir
-----: Ka
tiku Rota;

3.-----Um
ur/tanggal lahir -----: 41
Tahun / 24 Agustus 1980;

4.-----Jeni
s Kelamin -----:

Laki-laki;

5.-----Keb
angsaan -----:

Indonesia;

6.-----Tem
pat Tinggal
-----: W
ailawa Desa Malinjak Kecamatan Katikutana, Kabupaten
Sumba Tengah;

7.-----Aga
ma-----:

Protestan;



6.-----Tem
pat Tinggal

-----: De
sa Malinjak Kecamatan Katikutana selatan, Kabupaten
Sumba Tengah;

7.-----Aga
ma
-----: Pr
otestan;

8.-----Pek
erjaan -----:

Petani/pekebun;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 22 Februari 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 159/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Wkb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa, yakni **Terdakwa I YANTO UMBU LORUNG alias YANTO dan Terdakwa II YONU GAUKA SABAKODI alias YONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak milik orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau dengan bersekutu", sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YANTO UMBU LORUNG alias YANTO dan Terdakwa II YONU GAUKA SABAKODI alias YONO**, masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan dari lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kuda betina berumur sekira 4 (empat) tahun warna bulu merah terdapat cap U11 pada pipi kanan kuda ;
 - 1 (satu) ekor kuda jantan berumur sekira 1 (satu) tahun warna bulu merah terdapat cap U11 pada pipi kanan kuda ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pemilikan Ternah (KTPT) jenis ternak kuda dengan nomor seri : 22848 ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pemilikan Ternah (KTPT) jenis ternak kuda dengan nomor seri : 22849 ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pemilikan Ternah (KTPT) jenis ternak kuda dengan nomor seri : 22850 ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pemilikan Ternah (KTPT) jenis ternak kuda dengan nomor seri : 02568 ;**Dikembalikan kepada Saksi YUNUS TARA NDAPU Als. BAPAK ENDI, selaku pemilik barang.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I **YANTO UMBU LORUNG alias YANTO** bersama-sama dengan Terdakwa II **YONU GAUKA SABAKODI alias YONO** dan Saksi **DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI** (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat Kampung Kandalu, Desa Padira Tana, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, ***mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, ternak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa I **YANTO UMBU LORUNG alias YANTO** pergi ke rumah Terdakwa II **YONU GAUKA SABAKODI alias YONO** untuk mengajaknya pergi mengecek babi di Lewa dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II **YONU GAUKA SABAKODI alias YONO**. Keduanya lalu mengendarai motor menuju ke Lewa namun sesampainya di sana, para terdakwa tidak menemukan babi yang dimaksud sehingga keduanya memutuskan untuk pulang ke Anakalang sekira pukul 11.00 WITA. Pada saat berada di Langgaliru sekira pukul 15.00 WITA, para terdakwa kemudian melihat Saksi **DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI** sedang berada di rumahnya sehingga para terdakwa memutuskan untuk bertamu di rumah Saksi **DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI**. Adapun saat itu Terdakwa I **YANTO UMBU LORUNG alias YANTO** bertanya pada Saksi **DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI** apakah ada barang yang bisa diambil karena ia membutuhkan uang untuk mengambil babi namun saat itu Saksi **DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI** mengatakan jika di daerah tersebut sudah tidak ada pencurian karena daerah sudah aman. Selanjutnya para terdakwa dan Saksi **DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI** bercerita hingga larut malam dan para terdakwa lalu menginap di rumah saksi tersebut. Keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, Terdakwa I **YANTO UMBU LORUNG alias YANTO** kembali menanyakan perihal barang yang bisa diambil. Kemudian Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI pergi mencari hewan yang bisa diambil sekira pukul 10.00 dan setelah memperoleh target hewan yang akan diambil, saksi tersebut kembali ke rumah dan menyampaikan pada Terdakwa I YANTO UMBU LORUNG alias YANTO, “ada kuda tetangga yang penting engkau jaga sama saya” dan hal tersebut disepakati oleh Terdakwa I YANTO UMBU LORUNG alias YANTO. Selanjutnya pada malam hari sekira pukul 21.00 WITA, Saksi DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI mengajak para terdakwa menuju ke lokasi tempat kelima kuda milik Korban UMBU NDAPA TAMU alias BAPAK AMBU yang berada kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI. Adapun kuda tersebut terletak di pinggir kali dalam keadaan talinya terikat di rumput sehingga para terdakwa bersama dengan Saksi DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI melepaskan tali yang mengikat kuda-kuda tersebut dari rumput dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Saksi DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI memberikan 1 (satu) ekor kuda betina kepada Terdakwa II YONU GAUKA SABAKODI alias YONO, sementara Terdakwa I YANTO UMBU LORUNG alias YANTO membawa 2 (dua) ekor kuda yang terdiri dari 1 (satu) ekor kuda jantan dan (1) satu ekor kuda betina dan Saksi DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI membawa 2 (dua) ekor kuda yang terdiri dari 1 (satu) ekor kuda jantan dan (1) satu ekor kuda betina. Selanjutnya para pelaku menggiring kuda tersebut dan sesampainya di Pahomba, Saksi DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI memisahkan diri dari para terdakwa dan melepaskan 2 (dua) ekor kuda yang sebelumnya ia bawa agar mengikuti kuda yang dipegang oleh Terdakwa I YANTO UMBU LORUNG alias YANTO. Saat itu Saksi DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI memperoleh uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I YANTO UMBU LORUNG alias YANTO. Selanjutnya para terdakwa menggiring 5 (lima) ekor kuda tersebut menuju ke sawah Mambitul, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumpba Tengah lalu mengikat 5 (lima) ekor kuda tersebut di sekitar sawah. Selanjutnya tiga hari kemudian, Terdakwa YANTO UMBU LORUNG alias YANTO kembali ke sawah untuk membawa 1 (satu) ekor kuda betina untuk ia jual ke orang Wanukaka seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memberitahukan pada Terdakwa II YONU GAUKA SABAKODI alias YONU perihal hal tersebut. Selanjutnya satu minggu kemudian, para terdakwa membawa 1 (ekor) kuda betina ke THOMAS UMBU DJOKA alias BAPAK HARDI untuk ditukarkan dengan 1 (satu) ekor babi jantan dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saat itu belum dibawa uangnya. Selanjutnya tiga hari



kemudian Terdakwa I YANTO UMBU LORUNG alias YANTO pergi ke rumah Terdakwa II YONU GAUKA SABAKODI alias YONO dan menyuruhnya untuk mencari harga pasaran untuk seekor kuda yang berusia sekitar 2 (dua) bulan lalu Terdakwa II YONU GAUKU SABAKODI pergi ke rumah RAGA SEBU KUALA alias BAPAK SOFIAN untuk membicarakan hal tersebut hingga diperoleh kesepakatan untuk jual beli kuda tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, RAGA SEBU KUALA alias BAPAK SOFIAN bersama dengan KATANGA HANIS alias BAPAK DERI datang ke rumah Terdakwa II YONU GAUKA SABAKODI alias YONO untuk menyerahkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas 2 (dua) ekor kuda yakni 1 (satu) ekor kuda jantan berusia 2 (dua) bulan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kuda betina seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WITA RAGA SEBU KUALA alias BAPAK SOFIAN bersama dengan KATANGA HANIS alias BAPAK DERI kembali datang menemui Terdakwa II YONU GAUKA SABAKODI alias YONO untuk mengambil 2 (dua) ekor kuda yang telah dibayarkan sebelumnya dan membawa kedua tersebut dengan menggunakan mobil *pick up* untuk diserahkan pada PUA WALI alias BAPAK WULAN pada acara syukurannya dan selanjutnya 1 (satu) ekor kuda betina tersebut dijual oleh PUA WALI alias BAPAK WULAN kepada LEPA PAJELUNG. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa I YANTO UMBU LORUNG alias YANTO datang ke rumah Terdakwa YONU GAUKA SABAKODI alias YONO dan meminta uang hasil menjual 1 (satu) ekor kuda betina seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa pergi ke rumah THOMAS UMBU DJOKA alias BAPAK HARDI untuk membayar utangnya sebelumnya. Setelah itu para terdakwa kembali ke sawah tempat para terdakwa mengikat kuda perolehannya lalu Terdakwa YANTO UMBU LORUNG mengambil 1 (satu) ekor kuda yang masih tersisa di sana untuk dibawa ke rumahnya.

Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENI TIMBA LAKI MARA alias DENI dalam mengambil 5 (lima) ekor kuda, yakni kuda betina berwarna merah berumur 16 tahun terdapat cap HT paha muka dan pipi cap 11, kuda betina warna merah berumur 12 tahun cap KLU baju muka dan pipi cap W05, kuda betina warna merah berumur 3 tahun pipi cap U11, kuda jantan warna dragam berumur 2 tahun pipi cap U11, dan kuda jantan warna merah berumur 2 bulan pipi cap U11, sebelumnya tidak pernah meminta izin terhadap pemiliknya yakni Korban UMBU NDAPA TAMU alias BAPAK AMBU. Dan akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENI TIMBA LAKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARA alias DENI tersebut, korban menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa dan penasihat hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi YUNUS TARA NDAPU Alias BAPAK ENDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian kuda milik Saksi;
- Bahwa kuda tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, sekitar jam 23.00 Wita yang bertempat di Mondu, Desa Padiratana, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian hilangnya kuda milik Saksi, Saksi mengetahui kuda tersebut hilang saat pagi hari;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, sekitar jam 15.00 Wita saksi sedang berada di kebun kemudian sekitar jam 18.00 Wita anak saksi yang bernama Hendrik Dapa Ulla memindahkan ternak kuda ke rumah kebun di pinggir sungai setelah selesai memindahkan saksi dan anak saksi Hendrik Dapa Ulla langsung pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya pada pagi harinya anak saksi Hendrik Dapa Ulla pergi ke kebun untuk memindahkan kuda tersebut namun sesampainya di kebun anak saksi Hendrik Dapa Ulla tidak melihat lagi kuda tersebut dan hanya ada bekas ikatan tali pada rumput tempat saksi ikat, melihat hal tersebut anak saksi Hendrik Dapa Ulla langsung pulang kerumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa hewan (kuda) tidak ada lagi dikebun, kemudian saksi bersama anak Hendrik Dapa Ulla mencari dan mengikuti jejak sambal memberitahukan kepada orang-orang yang disekitar selama 1 (satu) hari lamanya namun tidak mendapati hewan (kuda) tersebut;
- Bahwa Saksi kehilangan 5 (lima) ekor kuda;
- Bahwa Saksi tidak tahu para pelaku menggunakan alat berupa apa melakukan pencurian hewan (kuda);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ke 5 (lima) ekor hewan (kuda) tersebut sudah memiliki Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT);
- Bahwa ke 5 (lima) kuda tersebut harganya sekitar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kuda milik Saksi tanpa seijin Saksi; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi HENDRIK NDAPA ULLA Alias HENDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian kuda milik saksi Yunus Tara Ndapu yang juga orang tua kandung Saksi;
- Bahwa kuda tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, sekitar jam 23.00 Wita yang bertempat di Mondu, Desa Padiratana, Kecamatan Umbu Rattungay, Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian hilangnya kuda tersebut, Saksi mengetahui kuda tersebut hilang saat pagi hari;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, sekitar jam 18.00 Wita Saksi memindahkan kuda ke rumah kebun di pinggir sungai setelah selesai memindahkan Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya pada pagi harinya Saksi pergi ke kebun untuk memindahkan kuda tersebut namun sesampainya di kebun Saksi tidak melihat lagi kuda tersebut dan hanya ada bekas ikatan tali pada rumput tempat Saksi ikat, melihat hal tersebut Saksi langsung pulang kerumah dan memberitahukan kepada saksi Yunus Tara Ndapu bahwa hewan (kuda) tidak ada lagi di kebun, kemudian Saksi bersama saksi Yunus Tara Ndapu mencari dan mengikuti jejak sambil memberitahukan kepada orang-orang yang disekitar selama 1 (satu) hari lamanya namun tidak mendapati hewan (kuda) tersebut;
- Bahwa kuda yang hilang berjumlah 5 (lima) ekor;
- Bahwa Saksi tidak tahu para pelaku menggunakan alat berupa apa melakukan pencurian hewan (kuda);
- Bahwa ke 5 (lima) ekor hewan (kuda) tersebut sudah memiliki Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT);
- Bahwa ke 5 (lima) kuda tersebut harganya sekitar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kuda milik Saksi tanpa seijin saksi Yunus



Tara Ndapu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah hilangnya 5 (lima) ekor kuda milik saksi Yunus Tara Ndapu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, sekitar jam 23.00 Wita yang bertempat di Mondu, Desa Padiratana, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor pergi kerumah Terdakwa II dan mengatakan *"mari kita pergi dilewa untuk mengecek babi"* kemudian Terdakwa II menjawab *"la mari sudah"* kemudian kami menuju ke Lewa untuk mengecek babi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II mampir dirumah Deni Timba Laki Mara Alias Deni, kemudian Deni Timba Laki Mara Alias Deni mengatakan bahwa *"ada 5 (lima) ekor hewan (kuda)"* Terdakwa I menjawab *"saya tidak ada uang"* kemudian Deni Timba Laki Mara Alias Deni menjawab *"nanti kalau kuda sudah laku baru kasih uang"* selanjutnya Terdakwa mengiakan ajakan tersebut dan Deni Timba Laki Mara Alias Deni menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kembali nanti sore hari;
- Bahwa kemudian sekitar 19.30 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Deni Timba Laki Mara Alias Deni pergi ke pinggir kali yang berjarak ± 300 (tiga ratus) meter tempat diikatnya ke 5 (lima) ekor kuda tersebut dan kami melepas tali kuda yang diikat dirumput dan Deni Timba Laki Mara Alias Deni memberikan 1 (satu) ekor kuda betina kepada Terdakwa II dan Terdakwa I membawa 2 (dua) ekor kuda yakni 1 (satu) ekor kuda Betina dan 1 (satu) ekor kuda Jantan sedangkan Deni Timba Laki Mara Alias Deni membawa 2 (dua) ekor kuda yakni 1 (satu) ekor kuda Betina dan 1 (satu) ekor kuda Jantan dan selanjutnya kami ber tiga menggiring ke 5 (lima) ekor kuda tersebut sampai di pahomba;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) ekor kuda betina dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor kuda betina ditukar dengan 1 (satu) ekor babi jantan dan ditambah dengan uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) ekor anak kuda dijual seharga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kuda yang tersisa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Wkb



mati;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kuda tanpa seijin saksi Yunus Tara Ndapu;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah hilangnya 5 (lima) ekor kuda milik saksi Yunus Tara Ndapu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, sekitar jam 23.00 Wita yang bertempat di Mondu, Desa Padiratana, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor datang kerumah Terdakwa II dan mengatakan "*mari kita pergi dilewa untuk mengecek babi*" kemudian Terdakwa II menjawab "*la mari sudah*" kemudian kami menuju ke Lewa untuk mengecek babi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II mampir dirumah Deni Timba Laki Mara Alias Deni, kemudian Deni Timba Laki Mara Alias Deni mengatakan bahwa "*ada 5 (lima) ekor hewan (kuda)*" Terdakwa I menjawab "*saya tidak ada uang*" kemudian Deni Timba Laki Mara Alias Deni menjawab "*nanti kalau kuda sudah laku baru kasih uang*" selanjutnya Terdakwa mengiakan ajakan tersebut dan Deni Timba Laki Mara Alias Deni menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kembali nanti sore hari;
- Bahwa kemudian sekitar 19.30 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Deni Timba Laki Mara Alias Deni pergi ke pinggir kali yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter tempat diikatnya ke 5 (lima) ekor kuda tersebut dan kami melepas tali kuda yang diikat dirumput dan Deni Timba Laki Mara Alias Deni memberikan 1 (satu) ekor kuda betina kepada Terdakwa II dan Terdakwa I membawa 2 (dua) ekor kuda yakni 1 (satu) ekor kuda Betina dan 1 (satu) ekor kuda Jantan sedangkan Deni Timba Laki Mara Alias Deni membawa 2 (dua) ekor kuda yakni 1 (satu) ekor kuda Betina dan 1 (satu) ekor kuda Jantan dan selanjutnya kami ber tiga menggiring ke 5 (lima) ekor kuda tersebut sampai di pahomba;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) ekor kuda betina dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor kuda betina ditukar dengan 1 (satu) ekor babi jantan dan ditambah dengan uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) ekor anak kuda dijual seharga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kuda yang tersisa mati;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kuda tanpa seijin saksi Yunus



Tara Ndapu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Ekor kuda jantan berumur sekira 1 (Satu) tahun, warna bulu merah terdapat cap U11 pada pipi kanan kuda;
- 1 (Satu) Ekor kuda betina berumur sekira 4 (Empat) tahun, warna bulu merah terdapat cap U11 pada pipi kanan kuda;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Jenis Ternak Kuda dengan Nomor seri : 22848;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Jenis Ternak Kuda dengan Nomor seri : 22849;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Jenis Ternak Kuda dengan Nomor seri : 22850;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Jenis Ternak Kuda dengan Nomor seri : 02568;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta lampiran berkas perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, sekitar jam 06.00 wita yang bertempat bertempat di Mondu, Desa Padiratana, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur saksi Yunus Tara Ndapu mendapati kuda miliknya yang diikat di rumah kebun telah hilang;
- Bahwa mendapati kudanya hilang saksi Yunus Tara Ndapu bersama saksi Hendrik Dapa Ulla mencari dan mengikuti jejak sambil memberitahukan kepada orang-orang bahwa kuda milik saksi Yunus Tara Ndapu telah hilang;



- Bahwa kuda milik saksi Yunus Tara Ndapu yang hilang sejumlah 5 (lima) ekor dan sudah memiliki Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT);
- Bahwa ke 5 (lima) kuda milik saksi Yunus Tara Ndapu telah diambil oleh Para Terdakwa dan Deni Timba Laki Mara Alias Deni;
- Bahwa kuda tersebut oleh Para Terdakwa telah dijual dengan rincian 1 (satu) ekor kuda betina dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor kuda betina ditukar dengan 1 (satu) ekor babi jantan dan ditambah dengan uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) ekor anak kuda dijual seharga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kuda yang tersisa mati;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kuda milik saksi Yunus Tara Ndapu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rawa Mandapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Hewan yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;**
3. **dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, serta pengakuan **Terdakwa I YANTO UMBU LORUNG** dan **Terdakwa II YONU GAUKA SABA KODI** dengan



identitas di atas dan di akui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Hewan yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan “mengambil” sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hewan* menurut R. Soesilo adalah semua macam binatang yang memamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya, dan binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepuhyaan orang lain” menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu “kepuhyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, sekitar jam 06.00 wita yang



bertempat bertempat di Mondu, Desa Padiratana, Kecamatan Umbu Rattungay, Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur saksi Yunus Tara Ndapu mendapati kuda miliknya yang diikat di rumah kebun telah hilang;

Menimbang, bahwa setelah mendapati kudanya hilang saksi Yunus Tara Ndapu bersama saksi Hendrik Dapa Ulla mencari dan mengikuti jejak sambil memberitahukan kepada orang-orang bahwa kuda milik saksi Yunus Tara Ndapu telah hilang;

Menimbang, bahwa Bahwa ke 5 (lima) kuda milik saksi Yunus Tara Ndapu telah diambil oleh Para Terdakwa dan Deni Timba Laki Mara Alias Deni;

Menimbang, Bahwa kuda tersebut oleh Para Terdakwa telah dijual dengan rincian 1 (satu) ekor kuda betina dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor kuda betina ditukar dengan 1 (satu) ekor babi jantan dan ditambah dengan uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) ekor anak kuda dijual seharga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kuda yang tersisa mati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil kuda milik saksi Yunus Tara Ndapu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rawa Mandapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil hewan yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut *R. Soesilo* adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil kuda dilakukan oleh Para Terdakwa dengan peran Para Terdakwa melepaskan tali kuda, menggiring kuda dan menjual kuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah didakwa dengan menggunakan Pasal yang terdapat ketentuan Pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Ekor kuda jantan berumur sekira 1 (Satu) tahun, warna bulu merah terdapat cap U11 pada pipi kanan kuda;
- 1 (Satu) Ekor kuda betina berumur sekira 4 (Empat) tahun, warna bulu merah terdapat cap U11 pada pipi kanan kuda;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Jenis Ternak Kuda dengan Nomor seri : 22848;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Jenis Ternak Kuda dengan Nomor seri : 22849;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Jenis Ternak Kuda dengan Nomor seri : 22850;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Jenis Ternak Kuda dengan Nomor seri : 02568;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka statusnya dikembalikan kepada saksi **YUNUS TARA NDAPU Alias BAPAK ENDI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **YANTO UMBU LORUNG** dan Terdakwa II **YONU GAUKA SABA KODI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Ekor kuda jantan berumur sekira 1 (Satu) tahun, warna bulu merah terdapat cap U11 pada pipi kanan kuda;
- 1 (Satu) Ekor kuda betina berumur sekira 4 (Empat) tahun, warna bulu merah terdapat cap U11 pada pipi kanan kuda;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Jenis Ternak Kuda dengan Nomor seri : 22848;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Jenis Ternak Kuda dengan Nomor seri : 22849;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Jenis Ternak Kuda dengan Nomor seri : 22850;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Pemilik Ternak (KTPT) Jenis Ternak Kuda dengan Nomor seri : 02568;

Dikembalikan kepada saksi **YUNUS TARA NDAPU Alias BAPAK ENDI**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami **DONY PRIBADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **MUHAMMAD SALIM, S.H., M.H.**, dan **ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MILA MBAY WALUWANDJA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **RENE ANGGARA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SALIM, S.H., M.H.

DONY PRIBADI, S.H., M.H.

ARDIAN NUR RAHMAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

MILA MBAY WALUWANDJA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Wkb